



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperhitungkan Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh – contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tahun 1986 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp 144.951.233.861,42 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp.144.951.233.861,42

b. BELANJA

- Rutin Rp. 81.994.467.598,00

- Pembangunan Rp. 47.476.726.945,00

Rp.129.471.194.543,18

Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berlebih/berkurang Rp. 15.480.039.318,24

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp 6.188.464.915,00 terdiri atas :

a. Pendapatan Rp 6.188.464.915,00

b. Belanja Rp 6.188.464.915,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih/

Berkurang Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, menurut C – 1 / A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara sisa kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C – 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;

- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, yaitu :
- a. Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2003

WALIKOTA PROBOLINGGO,

ttd,

Drs. H. BANADI EKO

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

ttd,

Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 040 605

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI A

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDY SUTRISNO, SH

Pembina

NIP. 510 061 035